

**IMPLEMENTASI PP 48 TAHUN 2014 TENTANG TRANSAKSI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIAYA PERNIKAHAN LUAR
KANTOR (STUDI PADA KUA KECAMATAN RANOMEETO
KABUPATEN KONAWA SELATAN).**

Oleh :

Ajeng Prawartiningrum¹⁾, Muh.Zabir Zainuddin²⁾, Imran³⁾

E-mail: ajengprawrtiningrum23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang transaksi penerimaan negara bukan pajak biaya pernikahan luar kantor di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini juga mengevaluasi respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis mengulas hasil implementasi PP 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan PP tersebut berjalan baik, dengan tarif nikah di kantor KUA gratis dan di luar kantor dikenakan biaya Rp.600.000,- per peristiwa nikah. Respon masyarakat terhadap PP 48 Tahun 2014 ini positif, meskipun sosialisasi terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan. Proses pelayanan nikah di KUA Kecamatan Ranomeeto juga telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, meskipun terdapat tantangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

Kata kunci: *Implementasi, PP 48 Tahun 2014, penerimaan negara bukan pajak, Kantor Urusan Agama, pelayanan nikah.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 regarding non-tax state revenue transactions for off-office marriage fees at the Office of Religious Affairs (KUA) in the Ranomeeto District, South Konawe Regency. This research also evaluates the public's response to the policy. The approach used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observations, and documentation. In this study, the author reviews the implementation results of PP 48 of 2014 at the Office of Religious Affairs (KUA) in the Ranomeeto District, South Konawe Regency. The results show that the implementation of the regulation is going well, with the marriage fee at the KUA office being free and outside the office being charged Rp.600,000 per marriage event. The public response to Government Regulation No. 48 of 2014 is positive, although outreach to the community still needs to be improved. The marriage service process at the KUA Ranomeeto Subdistrict has also been in accordance with the established procedures, although there are challenges in conveying information to the wider community.

Keywords: *Implementation, PP 48 of 2014, non-tax state revenue, Religious Affairs Office, marriage services.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2017, pemerintah telah menetapkan tarif untuk pernikahan yang dilangsungkan di dalam dan di luar KUA (Kantor Urusan Agama) pada jam kerja (Senin-Jumat, pukul 07.30-16.00). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup dua jenis biaya pernikahan. Jika pasangan ingin mendaftarkan pernikahan mereka di kantor KUA kecamatan atau dengan petugas pencatat di luar jam kerja, biayanya adalah Rp 600.000; Jika pasangan ingin mendaftar di dalam jam kerja, biayanya adalah Rp 0.

Selain memberikan pemahaman untuk penghulu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat dan juga akan berpengaruh pada sistem administrasi yang beroperasi di lingkungan Kementerian Agama secara khusus Kantor Urusan Agama Kecamatan agar terhindar dari tuduhan-tuduhan menerima gratifikasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan ?
2. Bagaimana respon masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 mulai berlaku pada 10 Juli 2014, setelah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Juni 2014. Tujuan peraturan pemerintah ini adalah untuk melarang praktik pemerasan dan gratifikasi; peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, biaya pencatatan pernikahan di KUA pada jam kerja adalah Rp0 (nol rupiah), sedangkan biaya pencatatan pernikahan di luar KUA adalah Rp600.000. KUA Kecamatan tidak memungut biaya sebesar Rp0

(nol rupiah) kepada warga negara yang kurang mampu atau menjadi korban bencana alam ketika menikah atau rujuk di luar kantor (Peraturan Pemerintah, 2014), yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014, bernomor 48 Tahun 2014.

Menurut teori efektivitas hukum, ada lima faktor yang menentukan seberapa efektif suatu hukum itu sendiri, orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkannya, sumber daya yang tersedia bagi mereka, masyarakat tempat hukum tersebut berlaku, dan faktor-faktor budaya, yang merupakan hasil kreativitas dan interaksi sosial manusia.

Ketika masyarakat memiliki informasi yang baik tentang hukum dan peraturan yang memengaruhi mereka, mereka cenderung untuk mematuinya. Di sisi lain, kurangnya pengetahuan publik tentang hukum pasti akan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Ketidakpatuhan terhadap hukum sering kali menghasilkan keuntungan finansial dan immaterial yang lebih besar bagi individu, yang dapat mengurangi pemahaman hukum suatu masyarakat. Dalam hal ini, melanggar hukum lebih mungkin menguntungkan kepentingan orang tertentu daripada kepentingan orang lain, terlepas dari berapa banyak kepentingan orang yang dirugikan atau dapat dirugikan sebagai akibatnya. (Saebani, 2007)

Selain itu, keberhasilan atau kegagalan hukum dan peraturan dalam masyarakat sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap hukum dan kemauan mereka untuk mematuinya. Terdapat hubungan erat antara pemahaman masyarakat terhadap hukum, kepatuhan mereka terhadap hukum, dan efektivitas hukum. Banyak orang menyamakan pemahaman hukum dengan kepatuhan yang sesungguhnya. Keduanya berbeda, meskipun memiliki hubungan yang erat. Keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum suatu masyarakat sangat bergantung pada kedua faktor ini.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Agama

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006, mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana lain yang diterima oleh kas negara. Semua dana yang diterima oleh pemerintah pusat yang tidak dipungut sebagai pajak secara kolektif dikenal sebagai "Penerimaan Negara Bukan Pajak". Ini mencakup penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan yang diterima pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997. Pendapatan dari pencatatan dan pendamaian perkawinan merupakan salah satu PNBP yang dapat diterima oleh Kementerian Agama.

Salah satu komponen penerimaan negara yang menjadi bagian dari APBN adalah PNBP yang muncul karena pemerintah menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan, mengatur, melindungi masyarakat, dan mengelola kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang terukur dalam penggunaan dana negara jika ingin mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), beberapa jenis PNBP didefinisikan :

1. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana pemerintah
2. Pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam
3. Pendapatan dari program layanan pemerintah
4. Pendapatan dari sanksi administratif dan putusan pengadilan
5. Hibah yang dikonversi menjadi hak milik dan pendapatan darinya

6. Penerimaan diatur oleh beberapa undang-undang

Pertimbangan seperti kewajiban beban yang dibebankan kepada masyarakat, biaya pelaksanaan kegiatan pemerintah yang terkait dengan jenis PNBP, dan dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya digunakan untuk menentukan tarif untuk setiap jenis PNBP.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), semua PNBP ditangani. Pertama, ada perencanaan, yang mencakup penetapan pagu dan target penggunaan PNBP. Kemudian, ada implementasi, yang mencakup penghitungan utang PNBP, penagihan dan penagihan utang, pembayaran dan penyetoran utang, dan terakhir, pertanggungjawaban utang. Banyak masalah yang muncul dalam pengelolaan PNBP karena cakupannya yang luas.

Peraturan PNBP yang baru, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, yang relevan dengan Kementerian Agama yaitu jika pernikahan dilangsungkan pada jam kerja di kantor KUA, masyarakat tidak akan dikenakan biaya pencatatan atau perdamaian pernikahan. Pernikahan dan pembatalan pernikahan yang dilangsungkan di luar KUA akan dikenakan biaya tambahan untuk perjalanan dan perwakilan hukum. Syarat dan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Biaya Pernikahan atau Perdamaian di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan berlaku bagi warga negara yang kurang mampu dan/atau korban bencana yang memilih untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA. Biaya untuk layanan ini adalah Rp. 0,-.

c. Pengelompokan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Secara umum, PNBP terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Pendapatan dari sumber daya alam, yang mencakup sumber daya alam migas (SDA) dari kerja sama sektor hulu migas dan sumber daya alam nonmigas dari pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan energi panas bumi.
2. Kedua, rasio pembayaran (payout ratio) adalah proporsi laba bersih yang diberikan kepada pemerintah federal sebagai remunerasi atas perannya sebagai pemangku kepentingan di badan usaha milik negara (BUMN). Sumber perbankan dan nonperbankan berkontribusi terhadap total pendapatan ini.
3. PNBP Tambahan mencakup berbagai sumber pendapatan yang berasal dari pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian atau Lembaga. Lembaga pemerintah mengenakan pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan tarif PNBP untuk suatu kementerian atau lembaga. Pendapatan dari pengurusan berbagai dokumen, seperti akta nikah, surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), dan surat izin mengemudi (SIM), termasuk dalam kategori ini. Pungutan yang dipungut oleh Kementerian ini sesuai dengan Jenis dan Tarif PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait. Lembaga pemerintah secara resmi telah menetapkan sekitar 10.000 jenis dan tarif PNBP yang berbeda. Dana yang dialokasikan untuk Badan Layanan Umum (BLU) berasal dari pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Namun, keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme BLU dapat digunakan langsung oleh organisasi. Kategori dan tarif yang berlaku untuk BLU ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan, bukan oleh peraturan pemerintah.
4. Setiap instansi pemerintah atau lembaga penerima PNBP wajib menaati peraturan perundang-undangan dan menetapkan aturan (minimal Peraturan

Pemerintah/PP) yang mengatur jenis dan tarif PNBPN yang berlaku. Peraturan pemerintah ini menjadi landasan pemungutan pajak untuk pelayanan publik. Kementerian dan lembaga mengelola dua jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

1. PNBPN Umum

Pada hakikatnya, setiap instansi pemerintah memiliki PNBPN generik, yaitu PNBPN yang tidak timbul dari pelaksanaan tugas pokok instansi.

PNBPN yang berlaku untuk semua kementerian dan lembaga disebut PNBPN umum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Macam-Macam Bentuk dan Jenis Pembayaran PNBPN, berikut ini yang termasuk PNBPN umum :

- a. Keuntungan dari penjualan barang milik negara secara komersial;
- b. Keuntungan dari penyewaan barang milik negara;
- c. Keuntungan dari penitipan dana publik (jasa giro);
- d. Keuntungan dari klaim ganti rugi dan klaim perbendaharaan negara, yang berkaitan dengan kerugian negara.
- e. Jumlah yang diterima sebagai denda atas keterlambatan proyek pemerintah
- f. Hasil penjualan dokumen tender
- g. Jumlah yang diterima sebagai penggantian pengeluaran yang dikeluarkan pada tahun anggaran sebelumnya

2. PNBPN Fungsional

PNBPN fungsional terdapat di kementerian dan lembaga selain PNBPN umum. Pendapatan yang merupakan PNBPN fungsional (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berasal dari pungutan yang dipungut oleh kementerian dan lembaga negara atas layanan yang mereka berikan kepada publik. Pendapatan fungsional ini terdapat di sebagian besar kementerian dan lembaga negara; namun, bentuk spesifik dan perbedaannya dari satu kementerian atau lembaga ke kementerian atau lembaga lainnya bersifat spesifik layanan.

Pada Departemen Agama PNBPN bersumber dari :

1. Dampak pungutan terhadap usaha dan penduduk lokal.
2. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah yang relevan dengan PNBPN spesifik yang sedang dibahas.
3. Pertimbangan tentang pemerataan beban komunal

Tarif atas jenis PNBPN ditetapkan dengan memperhatikan :

1. Dampak pungutan terhadap usaha dan penduduk lokal.
2. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah yang relevan dengan PNBPN spesifik yang sedang dibahas.
3. Pertimbangan tentang pemerataan beban komunal

Tarif PNBPN dikategorikan menjadi 3 (tiga) yang meliputi :

1. Tarif *Cost Minus*

Masyarakat tidak membayar tarif PNBPN sama sekali atau membayar tarif yang lebih rendah daripada yang dibelanjakan pemerintah untuk semua produk dan layanan yang disediakan. Layanan publik dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, seringkali termasuk dalam kategori ini.

2. Tarif *Cost Recovery*

Layanan yang disediakan pemerintah (dalam bentuk komoditas, jasa, atau kapasitas administratif) ditetapkan tarifnya dengan menyamakan tarif tersebut dengan biaya-biaya tersebut. Layanan yang disediakan pemerintah yang tidak

dianggap esensial, seperti ruang pertemuan dan laboratorium uji mutu, biasanya dikenakan biaya ini.

3. Tarif *Cost Plus*

Produk, layanan, dan pengeluaran administratif pemerintah semuanya dikenakan biaya operasional, yang lebih besar daripada tarif PNBPN. Layanan publik dan undang-undang yang secara signifikan bermanfaat bagi publik dan/atau membantu menjaga keberlanjutan lingkungan, seperti yang berlaku di industri pertambangan dan kehutanan, seringkali dikenakan tarif jenis ini.

Faktor-faktor yang menentukan tarif PNBPN bervariasi menurut jenis penentuannya :

1. Tarif spesifik → tarif PNBPN ditetapkan dalam bentuk satuan mata uang tertentu
2. Tarif *advalorem* → tarif PNBPN ditetapkan dalam bentuk persentase dari suatu perhitungan tertentu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Adalah berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data meliputi observasi. Mengamati sesuatu berarti mengumpulkan informasi langsung dari sumbernya. Menemukan lokasi yang akan diteliti merupakan langkah pertama dalam proses observasi. Setelah lokasi ditentukan, peta dibuat untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari wilayah penelitian. Peneliti hadir secara fisik bersama subjek selama observasi. Meskipun demikian, peneliti sama sekali bukan pengamat. Para peneliti akan dapat menggali harta karun informasi yang sebelumnya tidak tersedia jika para peserta hadir bersama-sama (Jozef Raco, 2010).

2. Wawancara

Istilah "komunikasi" mengacu pada pertukaran informasi antara setidaknya dua orang, biasanya dilakukan secara langsung. Dengan tujuan yang telah ditentukan, seperti mengumpulkan informasi atau statistik, satu orang berperan sebagai pewawancara sementara yang lain berperan sebagai narasumber. Sebagai sarana pengumpulan informasi, wawancara menggunakan serangkaian pertanyaan (Fadhallah, 2021).

3. Dokumentasi

Foto dan dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama Distrik Ranomeeto merupakan bagian dari proses dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data.

2. Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif, seperti yang satu ini, mengumpulkan data deskriptif dari perkataan dan tindakan seseorang melalui observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memfokuskan perhatian pada orang-orang tertentu dan kehidupan sehari-hari mereka.

Peneliti menggunakan langkah-langkah berikut untuk analisis data :

1. Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Setelah data penelitian diperoleh, reduksi data dapat dilakukan. Reduksi data adalah proses memilih dan mengurangi jumlah data yang akan digunakan untuk penelitian. Karena sifat selektif dari penambangan data, hanya informasi yang secara langsung berlaku untuk pertanyaan penelitian tertentu yang dipertimbangkan untuk dimasukkan. Pada dasarnya ada empat tahap reduksi data:

1. Meringkas Data
2. Mengkode
3. Menelusuri Tema; dan
4. Membuat gugusan-gugusan

3. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data adalah proses menyusun kumpulan data sedemikian rupa sehingga memudahkan inferensi dan tindakan selanjutnya. Tergantung pada sifat masalah penelitian, tahap penyajian data ini mungkin memerlukan pemilihan atau spesifikasi data tertentu. Semua data mengarah ke tempat yang sama dengan masalah penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah tiga langkah awal proses penelitian selesai, kesimpulan ditarik. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari analisis data setelah data disajikan dengan fokus pada permasalahan. Penelitian harus menjadi dasar kesimpulan yang ditarik, alih-alih generalisasi yang luas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan, peneliti mengamati dan menanyakan berbagai hal terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Peneliti mengadakan klarifikasi dengan Bapak Muhammad Yusuf, S.Ag, MA, Kepala KUA Kecamatan Ranomeeto, dan Bapak Mulyasim Imran, S.Sos mengenai kepatuhan terhadap peraturan terkait pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014. “Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Ranomeeto sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Implementasi pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Ranomeeto telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti menanyakan apakah setiap calon pengantin dan masyarakat diberikan pemahaman tentang PP 48 Tahun 2014 ? “Iya diberikan pemahaman dan arahan melalui sosialisasi bimbingan nikah”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa setiap calon pengantin dan masyarakat diberikan pemahaman tentang PP No. 48 Tahun 2014 melalui sosialisasi bimbingan nikah.

Peneliti menanyakan apakah setiap calon pengantin diarahkan untuk melakukan pembayaran biaya nikah luar kantor secara langsung ke Bank atau kantor pos ? “Untuk pembayaran biaya nikah kami memudahkan calon pengantin untuk membayar di KUA saja, nanti staf KUA yang mengurus pembayarannya di kantor pos”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap pembayaran biaya nikah luar kantor oleh calon pengantin dibayarkan di Kantor KUA setelah itu, pihak KUA yang akan melakukan pembayaran biaya nikah di Kantor POS.

Peneliti juga menanyakan apakah terdapat calon pengantin yang tidak dikenakan biaya nikah ? “Ada. Pernikahan tidak akan dikenakan biaya atau gratis bagi pasangan yang kurang mampu secara ekonomi atau terdampak bencana alam, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Namun, mereka memerlukan surat keterangan miskin dari kepala desa”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Menurut hasil wawancara di atas, mereka yang kurang mampu secara ekonomi atau terdampak bencana alam mungkin tidak dikenakan biaya pernikahan. Namun, mereka akan diminta untuk menunjukkan dokumen atau bukti dari pejabat desa setempat untuk memperkuat klaim mereka.

Peneliti menanyakan apakah seluruh jumlah pembayaran biaya nikah (Rp. 600.000,-) per peristiwa nikah tersebut langsung dibayarkan oleh calon pengantin kerekening Bendahara Penerimaan (BPn) Direktorat Jendral Bimas Islam ? m“iya, jadi biaya nikah itu langsung masuk ke rekening Bimas Islam. Jadi kami pihak KUA tidak mendapatkan sepeserpun dari biaya tersebut”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa seluruh pembayaran biaya nikah Rp.600.000,- per peristiwa nikah yang dibayarkan oleh calon pengantin langsung masuk kerekening Bimas Islam dan pihak KUA tidak menerima pendapatan dari biaya tersebut.

Peneliti juga menanyakan apakah terdapat calon pengantin yang menikah di dalam KUA Kecamatan yang dikenakan tarif ? “Tidak ada. Setiap pernikahan yang dilaksanakan di dalam kantor KUA semuanya tanpa biaya atau gratis”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa tidak ada calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di dalam KUA Kecamatan yang dikenakan tarif.

Selain itu, peneliti juga menanyakan apakah pihak KUA menetapkan tarif biaya transportasi dan jasa profesi disetiap peristiwa pernikahan ? “Dari pihak KUA sendiri tidak menetapkan tarif tersebut, tetapi dalam PMA Nomor 388 Tahun 2024 disebutkan bahwa jasa transportasi dan profesi di setiap peristiwa nikah dalam kategori tipologi C, tarifnya sebesar Rp.100.000”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak KUA tidak menetapkan tarif biaya transportasi dan jasa profesi disetiap peristiwa pernikahan, tetapi menurut PMA Nomor 388 Tahun 2024 bahwa jasa transportasi dan jasa profesi di setiap peristiwa nikah pada kategori tipologi C tarif tersebut sebesar Rp.100.000.

Peneliti juga menanyakan disetiap peristiwa pernikahan, apakah semua pengantin yang menikah memberikan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan ? “Tidak semua memberikan biaya tersebut. Biasa masyarakat memberikannya secara sukarela atau seikhlasnya”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tidak semua pengantin yang menikah memberikan biaya transportasi dan jasa profesi kepada KUA Kecamatan, biasanya masyarakat memberikannya secara sukarela.

Peneliti menanyakan apakah ada perbedaan pelayanan antara calon pengantin yang tidak mampu membayar biaya layanan nikah dengan calon pengantin yang

mampu membayar biaya layanan nikah ? “Pelayanannya sama semua tidak ada perbedaan pelayanan antara yang membayar dan tidak membayar biaya nikah”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pelayanan antara calon pengantin yang tidak mampu membayar biaya layanan nikah dengan calon pengantin yang mampu membayar biaya layanan nikah.

Wawancara menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto telah secara efektif menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipungutnya biaya untuk pernikahan dan rujuk yang dilaksanakan selama jam kerja di kantor KUA. Kantor Urusan Agama Kabupaten Ranomeeto telah dengan patuh menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sesuai dengan semua peraturan terkait. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui bimbingan pernikahan, pembayaran biaya nikah difasilitasi oleh pihak KUA, serta seluruh dana disetor langsung ke rekening Bimas Islam tanpa ada pungutan liar. Selain itu, calon pengantin yang kurang mampu dibebaskan dari biaya dengan syarat administrasi yang sesuai, dan seluruh pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang ekonomi.

2. Respon Masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014

Ada tiga (3) pasang calon pasangan yang telah ditemui dan diwawancarai pada penelitian ini. Menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, penulis mencari informasi dari warga Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, mengenai reaksi mereka terhadap peraturan baru tersebut.

Peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang biaya pelayanan nikah ? “Belum tau dan kurang paham”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa calon pengantin belum mengetahui dan kurang paham tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelayanan nikah.

Peneliti menanyakan bagaimana respon masyarakat tentang penerapan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya pelayanan nikah ? “Bagus, masyarakat juga jadi tau tarif biaya nikah”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa respon masyarakat tentang penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelayanan nikah dinilai bagus dan masyarakat menjadi tau tarif biaya nikah.

Peneliti menanyakan bagaimana pelayanan nikah di KUA Kecamatan Ranomeeto ? “Pelayanannya bagus, pegawainya ramah dan cekatan, pengurusan nikah juga mudah”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pelayanan nikah di KUA Kecamatan Ranomeeto bagus, pegawainya ramah dan cekatan serta pengurusan nikah juga mudah.

Peneliti menanyakan setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA, apakah anda diberikan penjelasan tentang besaran biaya nikah sesuai PP No 48 tahun 2014 tersebut ? “Iya dijelaskan. Biayanya sebesar Rp.600.000”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa masyarakat diberikan penjelasan tentang besaran biaya nikah sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014 setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA.

Peneliti menanyakan apa pendapat calon pengantin tentang biaya layanan nikah saat ini sesuai PP No 48 tahun 2014 yaitu Rp. 600.000,- ? “Iya, sudah sesuai. Biayanya tidak murah dan tidak juga mahal”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pendapat calon pengantin tentang biaya layanan nikah saat ini sudah sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 sebesar Rp.600.000,

mereka juga mengatakan biaya pelayanan nikah tersebut tidak murah dan juga tidak mahal.

Peneliti menanyakan apakah calon pengantin berencana memberikan biaya transportasi dan jasa profesi kepada pihak KUA ? “Tidak”. **(Wawancara, 7 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa calon pengantin berencana tidak memberikan biaya transportasi dan jasa profesi kepada pihak KUA.

Peneliti juga mewawancarai dan mengamati tiga pasang pengantin baru untuk penelitian ini. Menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, penulis mencari informasi dari warga Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, mengenai reaksi mereka terhadap peraturan baru tersebut..

Peneliti menanyakan apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang biaya pelayanan nikah ? “Iya, tau”. **(Wawancara, 23 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pengantin baru mengetahui tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelayanan nikah.

Peneliti menanyakan bagaimana respon masyarakat tentang penerapan PP No 48 tahun 2014 tentang biaya pelayanan nikah ? “Bagus, peraturannya juga jelas para calon pengantin saat itu juga diberikan sosialisasi mengenai biaya nikah di KUA”. **(Wawancara, 23 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa respon masyarakat tentang penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pelayanan nikah dinilai bagus dan penerapannya jelas.

Peneliti menanyakan bagaimana pelayanan nikah di KUA Kecamatan Ranomeeto ? “Pelayanannya bagus, pegawainya ramah dan dan pengurusannya mudah”. **(Wawancara, 23 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pelayanan nikah di KUA Kecamatan Ranomeeto bagus, pegawainnya ramah dan pengurusannya mudah.

Peneliti menanyakan setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA, apakah anda diberikan penjelasan tentang besaran biaya nikah sesuai PP No 48 tahun 2014 tersebut ? “Iya, dijelaskan”. **(Wawancara, 23 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa masyarakat diberikan penjelasan tentang besaran biaya nikah sesuai dengan PP No 48 Tahun 2014 setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA.

Peneliti menanyakan apa pendapat calon pengantin tentang biaya layanan nikah saat ini sesuai PP No 48 tahun 2014 yaitu Rp. 600.000,- ? “Iya, sudah sesuai”. **(Wawancara, 23 Oktober 2024)**.

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa pendapat calon pengantin tentang biaya layanan nikah saat ini sudah sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 sebesar Rp.600.000.

Peneliti menanyakan apakah pengantin baru memberikan biaya transportasi dan jasa profesi kepada pihak KUA ? “Iya, saya memberikan jasa transportasi kepada penghulu”. **(Wawancara, 23 Oktober 2024)**. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa, pengantin baru memberikan biaya transportasi dan jasa profesi kepada pihak KUA setelah menerima pelayanan nikah oleh pihak KUA Kecamatan Ranomeeto.

Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapatkan respon positif dari Masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Peraturan ini memudahkan masyarakat yang akan menikah dengan biaya yang cukup terjangkau. Pengurusan nikah di KUA Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan juga memudahkan calon pengantin dalam urusan administrasi sampai terlaksananya pelayanan peristiwa pernikahan dengan baik. Namun pada tata cara pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 hanya di peruntukan oleh masyarakat yang akan menikah saja atau disebut calon

pengantin dan tidak dilakukan sosialisasi umum kepada masyarakat luas. Hal ini menjadi salah satu faktor kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Untuk lebih jelas bahwa mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan tanggapan masyarakat di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan tidak dikenakannya biaya pernikahan dan rujuk yang dilaksanakan di kantor KUA pada jam kerja. Biaya sebesar Rp 600.000 per pernikahan dikenakan sesuai dengan PP 48 Tahun 2014 untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar kantor KUA. Masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan mendukung penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014. Peraturan ini memudahkan masyarakat yang akan menikah dengan biaya yang cukup terjangkau. Pengurusan nikah di KUA Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan juga memudahkan calon pengantin dalam urusan administrasi sampai terlaksananya pelayanan peristiwa pernikahan dengan baik. Sayangnya, belum ada sosialisasi kepada publik mengenai prosedur pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Prosedur ini semata-mata ditujukan bagi mereka yang akan menikah atau calon pasangan. Publik belum mendapatkan informasi yang memadai tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yang mengatur tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama, dan hal ini menjadi salah satu alasannya. Biaya transportasi dan jasa profesional dipungut sebagai pendapatan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar kantor, sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Singkatnya, layanan yang diberikan kepada calon pasangan sama saja, terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar layanan tersebut atau tidak. Catatan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

5. KESIMPULAN

Beberapa implikasi dapat ditarik dari rumusan masalah berdasarkan hasil dan pembahasan di atas: Bagaimana reaksi masyarakat Ranomeeto terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dan bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, menerapkan peraturan tersebut :

1. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 telah berhasil diterapkan di KUA Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Buktinya, tidak ada biaya yang dikenakan untuk pencatatan nikah, rujuk, atau pernikahan yang dilangsungkan di kantor KUA selama jam kerja. Berdasarkan PP 48 Tahun 2014, biaya pernikahan yang tidak dilangsungkan di kantor KUA adalah Rp 600.000.
2. Berlakunya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapatkan respon positif dari Masyarakat di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Peraturan ini memudahkan masyarakat yang akan menikah dengan biaya yang cukup terjangkau. Pengurusan nikah di KUA Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan juga memudahkan calon pengantin dalam urusan administrasi sampai terlaksananya pelayanan peristiwa pernikahan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiq, Mufthi. (2020). *Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP Nomor 48 Tahun 2014 Di Kua Kecamatan Tellulimpoe*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai
- Choiroh, Siti. (2015). *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Dahri, M. I. 2021. *Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Biaya Nikah Di Kabupaten Takalar*. Skripsi. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Fadhallah. R. A. 2021. *Wawancara*. Jakarta Timur : UNJ Press
- Hasibuan. N. A. W. (2017). *Impelementasi Biaya Pencatatan Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Akhwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
- Heldi. (2020). *Impelementasi Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Dan Rujuk Di Luar Kantor*. Jurnal Bina Wakya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- Hukum Online. (2024). *Persyaratan Nikah: Penggunaan Formulir N1-N4*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Iwandari, Endah. (2015). *Efektivitas Berlakunya Pp Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Dikementerian Agama*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Kelsen, Hans. (2009). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung : Nusa Media
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 388 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas layanan Nikah Atau Rujuk
- Kementerian Agama RI. (2024). *Persyaratan dan Prosedur Nikah di KUA: Formulir N1-N4*. Diakses dari <https://kemenag.go.id>
- Kompas. (2024). *Syarat, Cara Daftar, dan Biaya Nikah di KUA Tahun 2024*. Diakses dari <https://www.kompas.com>
- Nursanti, Masdar Mas'ud, & Nur Alam. (2019). *Efektivitas Dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Raco, Jozep. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Kegunaan*. Jakarta : Grasindo
- Rosalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Saebani, Beni Ahmad. (2007). *Sosiologi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto. S & Mustapa Abdullah (1987) *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : PT Rajawali
- Sugiono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta